



BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 900/481/2005

TENTANG

**PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL KEPADA KOPERASI UNIT DESA (KUD)
SE KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN ANGGARAN 2005**

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2005, maka dipandang perlu menetapkan besarnya bantuan operasional untuk masing-masing Koperasi Unit Desa (KUD);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 90);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Bantuan Operasional kepada Koperasi Unit Desa (KUD) se Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2005.
- KEDUA** : Besarnya bantuan operasional sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA untuk masing - masing Koperasi Unit Desa (KUD) adalah : Rp.2.000.000,-- (Dua juta rupiah).
- KETIGA** : Pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan bantuan operasional sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA menjadi tanggung jawab Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) yang bersangkutan.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 5 Desember 2005.

BUPATI SUKOHARJO,

BAMBANG RIYANTO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Tata Praja Sekda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Pembangunan Sekda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Administrasi Sekda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Bawaspeda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
9. Camat se Kabupaten Sukoharjo;